



Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Kota Makassar

Muh. Asrul Haq Sultan^{1,2}, Hambali Thalib¹ & La Ode Husen¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: asrulhaqsultan.sh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana dikota Makassar dan upaya yang dilakukan pihak- pihak yang terkait dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikota makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan empirik dan kepustakaan. data dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya tindak pidana yang di lakukan anak di kota Makassar dan bagaimana upaya pencegahannya yaitu Faktor Ekonomi, Keluarga, Lingkungan, pendidikan, penegakan hukum, dan individu seseorang dan upaya pencegahannya dilakukan dengan Upaya preventif Di maksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negative menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya di aktifkan karang taruna, remaja mesjid, olahraga, dan lain sebagainya. dan upaya Represif.

Kata Kunci: Kriminologi; Tindak Pidana; Anak

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause children to commit criminal acts in the city of Makassar and the efforts made by the parties involved in preventing and overcoming children who commit criminal acts in the city of Makassar. The research method used is empirical field research and literature. the data were analyzed qualitatively and then described. The results show that the factors that cause the development of criminal acts committed by children in the city of Makassar and how to prevent them are economic, family, environmental, education, law enforcement, and individual factors and prevention efforts are carried out with preventive measures. Preventive is an effort to establish a negative relationship with a positive character so that these efforts are no longer a disturbance in society, for example activating youth organizations, youth mosques, sports, and so on. and Repressive efforts.

Keywords: Criminology; Criminal act; Child.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang (Halin, *et.al.* 2018).

Anak adalah anugerah Tuhan yang Mahaesa yang kemudian, dibina serta diberikan kasih sayang sebagai titipan Tuhan yang Mahaesa, maka manusia mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup serta pengembangan kepribadian seorang anak. Anak yang tidak lain adalah seorang manusia yang dianggap belum dewasa mempunyai imajinasi serta keinginan untuk senantiasa menonjol serta mendapatkan pengakuan dari lingkungannya (Djanggih, 2018).

Jika kita membaca, mendengar, dan melihat berita dalam media elektronik maupun media massa, sering kita mendengar suatu kejahatan atau pelanggaran hukum dilakukan oleh anak-anak. Seorang anak sesuai dengan sifatnya yang masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal yang baik atau buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa (Bramita & Cahyaningtyas, 2018). Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembangnya suatu anak (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020). Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak menjadikan suatu anak dapat menjadi anak jera ataupun menjadi anak yang pribadinya lebih baik, namun penjara justru lebih seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan suatu tindak kejahatan (Siagian, Kurniawan & Hidayati, 2020).

Anak dalam pertumbuhannya memerlukan dukungan yang baik dari lingkungan agar dapat menjadi seorang anak yang baik pula, karena pembentukan karakter yang baik dimulai sejak kanak-kanak bahkan dalam beberapa paliteratur di bahasakan pertumbuhan karakter anak bahkan dimulai sejak masih dalam kandungan (uce, 2017). Dalam perkembangannya, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari orang tua, keluarga serta lingkungannya.

Anak-anak yang beretika baik serta mempunyai kecerdasan intelegensi serta emosional yang baik di bentuk dari keluarga yang memberikan pemahaman yang cukup dan memadai untuk itu (sardila, 2017). Pemahaman yang di butuhkan oleh seorang anak tidak hanya sebatas teori atau punceramah-ceramah yang membuat anak malah menjadi tertekan. Orang tua memberi pemahaman dengan cara memberi contoh yang baik dalam bertutur kata, bertingkah laku, berfikir serta dalam hal memberikan nasihat. Mengingat anak adalah peniru yang sangat baik, maka sangat tepatlah ketika orang tua, keluarga serta lingkungan memberikan anak pelajaran melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan secara emosional yang dilakukan orang tua dalam membimbing dan memberikan pengawalan terhadap perkembangan anak akan menjadi modal utama kedepannya untuk menghadapi tantangan hidup yang sebenarnya (wati &

[puspitasari, 2018](#)). Tentang bagaimana seorang anak berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana seorang anak memecahkan masalahnya sendiri dengan baik, serta bagaimana pula cara pandang seorang anak terhadap masalah yang tengah di hadapinya.

Dalam berinteraksi dengan lingkungannya, anak sering di „backingi“ dengan apa yang dia pahami serta apa yang dia anggap benar. Berbagai literature menyebutkan bahwa pendidikan anak dimulai sejak anak masih dalam kandungan atau masih dalam wujudjanin, bahkan dalam agama islam, pendidikan anak dimulai bahkan sejak belum adanya janin tersebut, hal ini dimaksudkan karena sebelum mempunyai seorang anak seseorang harus membentuk karakternya sebaik mungkin agar tidak berimplikasi buruk terhadap si-anak.

Mengingat anak adalah seorang manusia yang dianggap belum dewasa adalah seorang „peniru“ yang sangat piawai, maka sangat penting orang tuaserta orang-orang yang ada disekitarnya agar dapat bersikap baik, sederhana dan bertanggung jawab, agar kelak pembentukan pribadi anak dapat berlangsung seperti yang diharapkan ([Rakhmawati, 2015](#)). Selain pengaruh dari lingkungan yakni apa yang dia lihat pembentukan karakter anak juga berasal dari apa yang kemudian dia dengar.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah persoalan penyimpangan perilaku dikalangan anak, lebih dari itu terdapat anak yang melakukan tindak pidana tanpa mengenal status sosial ekonomi, tindakpidana yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perilaku serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh masyarakat di mana anak itu bersosialisasi mengingat perbuatan ini sangat merugikan masyarakat. Dalam realitas masyarakat sekarang ini sering kita saksikan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anaknya dengan metode yang salah, sehingga mengakibatkan anak merasa tertekan dan kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang. Adapula orang tua yang secara tidak langsung malah bermasa bodoh dengan apa yang dilakukan oleh anaknya, sehingga pengawalan pembentukan karakter anak terabaikan ([Setiadi, 2020](#)).

Adapun tindak pidana yang dilakukan anak tiga tahun terakhir di kota makassar pada tahun 2017 terdapat 36 kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak di kota makassar dan pada tahun 2018 terdapat 24 kasus dan pada tahun 2019 terdapat 26 kasustindakpidana yang dilakukan anak.

Pengawalan pembentukan karakter anak yang terabaikan dapat menimbulkan banyak hal yang negative bagi anak. Baik dalam hal cara pandang dan berfikir, cara bertutur kata, bertingkah laku, bahkan adalah hal memecahkan masalahnya. Seorang anak yang pembentukan karakternya mengalami banyak masalah akan membuat ketidak siapan secara mental dalam hal berinteraksi social. Ketidak siapan ini biasa mengakibatkan hal yang fatal, misalkan saja pelarian seorang anak ke dalam dunia criminal sejakdini.

Terjunnya seorang anak ke dalam dunia criminal tidak hanya disebabkan factor internal anak tersebut namun juga factor eksternal dalam hal ini lingkungan anak tersebut. Anak yang terlanjur berkecimpung dalam dunia criminal yang tidak di backing karakter dan lingkungan yang baik maka akan makin membuat peluang untuk mengulangi suatu kejahatan makin terbuka. Terlebih lagi apabila dalam proses pembinaannya tidak dikawal sebagaimana mestinya, bukan tidak mungkin tujuan

untuk memberikan efek jera yang seharusnya di dapatkan oleh anak tersebut malah tidak berimplikasi baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas mengenai proses penanganan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di kota Makassar dan apa saja faktor-faktor penyebab tindak pidana yang di lakukan anak serta untuk mengetahui upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan tindak pidana yang di lakukan anak di kota Makassar. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis melakukan analisis hukum terhadap data yang telah diperoleh dan kemudian akan diuraikan secara Kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empirik. Penelitian ini dilakukan di kantor-kantor yang berkaitan dengan masalah anak, yakni polrestabes Makassar dan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Makassar, untuk memperoleh pertimbangan informasi yang lebih relevan, maka penulis juga akan melakukan penelitian terhadap beberapa literatur dari pakar hukum terkemuka yang memahami seluk -beluk objek yang diteliti dari pakar hukum terkemuka yang memahami seluk beluk objek yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

A. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Di Kota Makassar

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka berikut di tampilkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana yang di Lakukan Anak di Kota Makassar. Berdasarkan fakta empiris, telah ditemukan fakta bahwa dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Kota Makaasar, yang ditangani oleh Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar terlihat bahwa penanganan mengenai tindak pidana yang dilakukan anak di Kota Makaasar belumlah sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik, hal ini didasarkan pada data-data berikut ini:

Tabel 1: Data KasusTindakPidana Yang Di lakukan Anak Di Kota Makassar

No.	Tahun	Jumlah Anak yang melakukan tindak pidana
1.	2016	11
2.	2017	20
3.	2018	17
4.	2019	29
Jumlah		77

SumberData : Unit PPA Polrestabes Makassar, 14Juli 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan anak di kota makassar cenderung meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 terdapat 11 kasus dengan berbagai jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak, Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah kasus anak yang melakukan tindak pidana di kota Makassar mengalami peningkatannya itu sebanyak 20 kasus, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa tindak pidana seperti membawa sajam,

curanmor dan penganiayaan, Sementara untuk tahun 2018 jumlah kasus anak yang melakukan tindak pidana mengalami penurunan yaitu sebanyak 17 kasus. Dan untuk tahun 2019 terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan anak di kota Makassar kembali mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 29 kasus dengan jenis-jenis kejahatan yang berbeda-beda.

Tabel 2 Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar

No	Jenis tindak pidana	Tahun				Ket	Jumlah
		2016	2017	2018	2019		
1	Penganiayaan	3	5	3	5		16
2	Curanmor	5	6	4	10		25
3	Membawa Sajam	2	7	10	10		29
4	Kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang	1	2	-	4		7
Jumlah							77

Sumber Data : Unit PPA Polrestabes Makassar, 14Juli 2020

Pada tabel 2 di atas menjelaskan jumlah tindak pidana menurut jenis tindak pidana yang di lakukan oleh anak selama 4 tahun terakhir dari tahun 2016-2019 yang di tangani oleh Polrestabes Makassar, jumlah tindak pidana yang paling banyak di lakukan oleh anak adalah tindak pidana membawa sajam selanjutnya tindak pidana curanmor, penganiayaan, dan kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang, dari data di atas jumlah perkara pidana yang di lakukan oleh anak yang di tangani polrestabes Makassar 4 tahun terakhir berjumlah 77 perkara pidana.

Tabel 3 Pelaku tindak pidana anak menurut jenis kelamin

No	JenisKelamin	Tahun				Ket	Jumlah
		2016	2017	2018	2019		
1	Laki-Laki	11	18	16	27		72
2	Perempuan	-	2	1	2		5
Jumlah							77

Sumber Data : Unit PPA Polrestabes Makassar, 14Juli 2020

Dari Tabel 3 diatas menunjukkan meski tergolong sedikit hanya anak laki-laki yang melakukan tindak pidana melainkan juga anak perempuan. Hal tersebut bisa dikarenakan akibat salah pergaulan, kurangnya perhatian serta kondisi emosional.

Berikut Proses penanganan Hukum Terhadap tindak pidana yang dilakukan Anak di Kota Makassar Dalam Proses Penyidikan di Polrestabes Makassar.

1. Penyidik

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik di Kepolisian Polrestabes makassar. Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Polri, Yang pada intinya menyebutkan bahwa "penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri". Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam undang-undang ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagai mana dimaksud dengan syarat penyidik dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

2. Proses Penyidikan

Kekuasaan Penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana. Karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahap penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka/introgasi, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), penyimpanan perkara, dan melimpahkan perkara.

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika, Anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang

kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 21 undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak khususnya di Polrestabes Makassar harus dikemas dalam suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 18 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas- jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut **Polrestabes Makassar** telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi Secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang riksa anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, sertajika di pandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kota Makassar. Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak atau punelektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam proses penyidikan perkara anak juga terdapat Penangkapan dan Penahanan.

Berikut data Penangkapan dan Penahanan di Polrestabes Makassar mengenai perkara pidana anak.

Tabel 4 Penangkapan dan Penahanan terhadap Anak di Polrestabes Makassar

NO	TAHUN	JENIS TINDAK PIDANA				PENANGKAPAN	PENAHANAN
		Penganiayaan curanmor	Membawa sajam	Kelalaian Mengakibatkan hilangnya nyawa orang			
1.	2016	3	5	2	1	10	8
2.	2017	5	6	7	2	20	12
3.	2018	2	4	10	-	16	6
4.	2019	1	10	10	4	25	16

Sumber :Kepolisian Polrestabes makassar

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain

penangkapan anak nakal mengikuti tata caradalam KUHAP. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama 1x24 (dua puluh empat) jam.

Dalam Penanganan Perkara Anak **Penyidik Kepolisian Polrestabes Makassar** dalam hal memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana selalu mengupayakan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, serta mengupayakan pencarian alternatif penyelesaian perkara diluar hukum yang berlaku. Munculnya upaya penyelesaian perkara tersebut walaupun bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, diharapkan dapat menggantikan fungsi hukum formal yang ada, terutama bagi pihak-pihak yang berpekar.

Salah satu upaya yang sering dilakukan oleh Penyidik Polrestabes Makassar yang menangani perkara anak dalam penyelesaian masalah merujuk pada **Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009 SDEOPS**, Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui **Alternatif Dispute Resolution (ADR)** yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Dalam upaya penyelesaian masalah melalui jalur Alternatif Dispute Resolution (ADR), langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil.
2. Disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
4. Menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas.

B. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Di Kota Makassar

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, selama dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya yang pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Untuk masyarakat kota besar seperti kota Makassar status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka unit PPA Polrestabes Makassar Kanit PPA Polrestabes Makassar selaku Penyidik AKP Ismail S.H. yang berhasil di wawancarai oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2020 Berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana dikota Makassar antara lain;

1. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatar belakangi seseorang, khususnya anak melakukan tindak pidana pencurian maupun tindak pidana lainnya.

2. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu penyebab terjadinya anak melakukan tindakan pidana.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana di kota makassar menurut andi irawan salah satu staf bagian perlindungan anak di kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dikota Makassar yang berhasil penulis wawancarai pada tanggal 16 juli, antara lain:

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap terjadinya anak melakukan tindak pidana, dimana tingkat pendidikan rata-rata anak yang melakukan tindak pidana hanya tamat sekolah dasar, hal ini menunjukkan tingkat pendidikan formal yang minim dapat menimbulkan dampak terhadap seseorang melakukan tindak pidana khususnya pada anak, dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

2. Faktor lingkungan

Masalah lingkungan dalam proses pergaulan bagian akharuslah mendapat perhatian yang serius karena banyak anak yang ikut terlibat dalam kasus-kasus tindak pidana justru pemicunya adalah masalah lingkungan dan pergaulan mereka yang kurang baik sehingga anak-anak mudah terpengaruh dan terjerumus untuk melakukan kejahatan.

3. Faktor keluarga yang broken home

Masalah-masalah yang muncul dalam lingkungan keluarga sangat begitu kompleks dan beragam salah satu sorotan dalam keluarga khususnya anak yang memicu tingkat kenakalan adalah lahir dari keluarga yang broken home, kasus kejahatan yang dianggap menyimpang bukan merupakan bawaan dan bukan pula terbentuk dari masalah kepribadian tetapi ini adalah proses akumulasi dari berbagai kejadian misalnya keluarga broken home sehingga kurangnya perhatian yang didapatkan oleh anak dari orang tua sehingga memicu anak berperilaku menyimpang dan bisa memicu anak melakukan tindak kejahatan karena kurangnya perhatian dari orang tua sehingga anak salah dalam bergaul.

Adapun hasil dari kuesioner yang saya berikan kepada beberapa masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana di kota Makassar yaitu:

1. Faktor pendidikan
2. Faktor individu, seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan di masyarakat, mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain
3. Faktor penegakan hukum, minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana membuat tidak jera anak yang melakukan tindak pidana bahkan ada yang dikembalikan ke orang tua mereka untuk dibimbing, sehingga anak yang pernah melakukan tindak pidana tidak segan untuk mengulangi perbuatannya.

C. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Kota Makassar

Usaha pencegahan di artikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus anak yang melakukan tindak pidana serta peningkatan penyelesaian perkaranya, usaha peningkatan kegiatan lebih di arahkan kepada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif di samping peningkatan lainnya tindak pidana yang dilakukan anak di pandang dari sudut manapun harus di berantas dan tidak boleh di biarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali tindak pidana yang dilakukan oleh anak hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai mahluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya tindak pidana.

Sekalipun demikian maka tetap di adakan upaya-upaya untuk menanggulangi atau menekan laju perkembangan tindak pidana yang di lakukan anak di kota Makassar, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana yang di lakukan anak, adapun upaya yang di maksud yaitu :

a. Upaya preventif

Di maksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negative menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya di aktifkan karang taruna, remaja mesjid, olahraga, dan lain sebagainya. Usaha melakukan penanggulangan dari berbagai pihak di anggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang di harapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang di lakukan anak di kota Makassar itu adalah pemerintah dan masyarakat.

Menurut AKP ISMAIL S.H selaku penyidik di unit PPA Polrestabes Makassar dalam wawancaranya tentang upaya-upaya penanggulangan tindak pidana yang di lakukan anak di kota Makassar, yang di lakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

1. memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
2. meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan tindak pidana yang di lakukan anak.
3. memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana yang di lakukan anak segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan lingkungan atau pergaulan anak-anak mereka
5. Pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antar polisi dan masyarakat agar apa yang disosialisasikan dapat dijalankan oleh masyarakat.

b. Upaya Represif

Usaha tersebut bertujuan untuk mengendalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana untuk di lakukan upaya pembinaan terhadap pelakunya agar tidak lagi melakukan tindak pidana, dan walaupun harus di berikan sanksi hukum supaya pelaku anak yang melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya. Sehubungan dengan penindakan yang di lakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian mengambil tindakan hukum berupa penangkapan terhadap pelaku serta di adakan penyelidikan apakah terbukti apa tidak, begitu pula kalau terbukti melakukan tindak pidana akan di adakan proses sebagaimana mestinya, kemudian di lakukan pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan, seperti :

- 1) Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup di kenal
- 2) Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum
- 3) Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga pemasyarakatan
- 4) Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan yang mereka tekuni. Upaya refresifini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana

KESIMPULAN

1. Faktor- faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana di kota Makassar dan upaya-upaya pihak terkait dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagai berikut : Faktor ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Pendidikan, faktor individu seseorang dan faktor penegakan hukum.
2. Adapun upaya pencegahannya dan penanggulangannya yaitu: a. Upaya preventif Di maksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan

hubungan yang bersifat negative menjadi sifat positif. b. Upaya Represif, usaha tersebut bertujuan untuk mengendalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana untuk di lakukan upaya pembinaan terhadap pelakunya agar tidak lagi melakukan tindak pidana.

SARAN

1. Dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai penyidik di harapkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan untuk orang tua lebih memberikan perhatian kepada anak anak mereka dalam bergaul dan berikan kegitan- kegiatan yang bersifat positif sehinggaa anak-anak tidak terjerumus ke hal-hal yang negative
2. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut.
3. Perlunya meningkatkan sarana dan fasilitas agar penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif danefisien.
4. Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus anak yang melakukan tindak pidana sehinggah pelaku di harapkan diproses dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang sesuai agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, sangat di harapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku, setiap orang tua sekiranya dapat meningkatkan perhatian terhadap anak, misalnya selalu memonitoring setiap tindakan atau kegiatan anak di luar rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bramita, F., & Cahyaningtyas, I. (2018). Children Hearing System sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Universitas Udayana*, 7(4), 529-545.
- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 316-330.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Rakhmawati, I. (2015). Peran keluarga dalam pengasuhan anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 1-18.
- Sardila, V. (2015). Implementasi Pengembangan Nilai-Nilai Etika dan Estetika Dalam Pembentukan Pola Prilaku Anak Usia Dini. *Jurnal Dakwah Risalah*, 26(2), 86-93.
- Setiadi, I. (2020). *Mendidik Dengan Cinta "Tumbuh Kembang Anak (Vol. 1)*. Cakrawala Publishing.

- Siagian, A., Kurniawan, W., & Hidayati, T. (2020). Sanksi Pidana Kenakalan Anak Sebagai Pelaku Bullying Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 3(3), 1-11.
- Uce, L. (2017). The golden age: Masa efektif merancang kualitas anak. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 1(2), 77-92.
- Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2018). Kekerasan terhadap anak, penanaman disiplin, dan regulasi emosi orang tua. *Jurnal Varidika*, 30(1), 21-26.